
Analisis Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Luwu

Nurdianah Wahid

Kementerian Agama Kabupaten Luwu

E-mail: wahidnurdianah@gmail.com

Article History:

Received: 19 Maret 2023

Revised: 25 Maret 2023

Accepted: 25 Maret 2023

Keywords: Pengawas, guru PAI, profesionalitas

Abstract: *Peningkatan profesionalitas guru PAI SD, membutuhkan pembinaan dan bimbingan yang intens dan tepat dalam peningkatan profesionalitas guru terkait dengan fungsi pengawas PAI dalam membina, membimbing dan mengembangkan profesi guru PAI yang ada di Kabupaten Luwu. Tujuan penelitian: (1) Mengetahui fungsi Pengawas PAI SD dalam meningkatkan potensi guru, guna menunjang profesionalitasnya, (2) Meningkatkan pembinaan dan bimbingan Pengawas PAI SD dalam membantu peningkatan profesionalitas guru PAI di Kabupaten Luwu. Menggunakan jenis penelitian survey, dengan pendekatan kualitatif serta metode analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh menyebutkan bahwa fungsi pengawas dalam kinerja pengawas pendidikan agama Islam di sekolah, begitu penting dan strategis, karena sampai saat ini masih terdapat kekurangan informasi yang menjelaskan secara akurat dan rinci tentang capaian para guru pendidikan agama Islam. Hasil penelitian ini mencerminkan aspek kompetensinya, sehingga penelitian ini lebih fokus pada pemetaan kinerja guru agama Islam dalam pelaksanaan tugas dan aktivitasnya sehari-hari. Pengembangan wawasan bagi pengawas pendidikan agama Islam, membutuhkan pelatihan dan pembinaan bidang peningkatan profesi guru PAI berbasis IT, yang akan membantu kinerja pengawas dalam mengevaluasi peningkatan pendidikan agama Islam yang diterapkan di sekolah-sekolah, khususnya Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Luwu.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian penting dalam mengembangkan berbagai peluang yang dimiliki seseorang untuk kemajuan bangsa. Sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan diharapkan dapat membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, membudayakan kehidupan bangsa, kemampuan peserta didik untuk berkembang dan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu bagian penting

dalam organisasi pendidikan adalah sistem pengawasan pendidikan, khususnya Pendidikan Agama Islam. Peningkatan mutu pengajaran, dipengaruhi oleh peningkatan mutu pembelajaran dan penilaian serta sistem pengawasan pendidikan.

Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan bagian dari sumber daya manusia yang harus terus dibina dan dikembangkan. Pelatihan menjadi penting sebagai bagian dari sistem yang mendorong guru untuk memperbaharui keterampilannya dan dalam merencanakan serta melaksanakan program kerja mereka di kelas dan sekolah (Susilawati, 2022). Program Guru Pendidikan Agama Islam mencakup kegiatan yang meningkatkan kinerja guru dalam meningkatkan pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Program pengajaran mencakup berbagai upaya dan kegiatan yang harus dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran agar kemajuan belajar siswa mempercepat perkembangan potensi dirinya. Tujuan program pengajaran tutor pendidikan agama Islam adalah untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses dan hasil pembelajaran sehingga kegiatan bimbingan belajar menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan profesional guru (Sufiani et al., 2020).

Salah satu program yang disediakan Kementerian Agama secara khusus dalam meningkatkan kemampuan profesional guru yaitu pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI), yang bertugas untuk melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Pendapat (Noor & Wathoni, 2020), pengawasan dalam dunia pendidikan, merupakan fungsi akademik dan fungsi administrasi yang tergolong pokok dan penting. Pengawasan juga merupakan kegiatan administrasi yang dilakukan setelah perencanaan dan pengorganisasian. Pengawasan sering dimaknai dengan beberapa pengertian antara lain, pengontrolan (*controlling*), pengendalian, pengarahan, dan sebagainya. Pengawasan memiliki arti menguji, memeriksa, memverifikasi atau bahkan mengecek apakah segala sesuatu yang terjadi sudah sesuai dengan rencana, instruksi yang dikeluarkan, atau prinsip dan asas yang telah ditetapkan atau dibakukan.

Pengawas Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Luwu, cenderung bersifat administratif dan inspeksi belaka dengan jumlah visitasi yang sangat minim. Hal ini akan mempengaruhi peningkatan profesionalitas guru PAI SD di Kabupaten Luwu. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan dan pembimbingan yang intens dan tepat dalam peningkatan profesionalitas guru terkait dengan fungsi pengawas PAI dalam membina, membimbing dan mengembangkan profesi guru PAI agar permasalahan yang selama ini dihadapi oleh guru PAI dapat teratasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah penelitian tentang Analisis Fungsi Pengawasan Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Dasar membantu meningkatkan profesionalitas guru PAI di Kabupaten Luwu. Dari beberapa penjelasan terkait tema tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui fungsi Pengawas PAI SD dalam meningkatkan potensi guru, guna menunjang profesionalitasnya, (2) Meningkatkan pembinaan dan pembimbingan Pengawas PAI SD dalam membantu peningkatan profesionalitas guru PAI di Kabupaten Luwu.

LANDASAN TEORI

Pengawas Pendidikan

Pendidikan Islam sebagai ilmu, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas karena di dalamnya terdapat banyak aspek yang ikut terlibat, baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa aspek tersebut harus diperhatikan demi berlangsungnya pendidikan Islam yang berkualitas dan berlangsung secara maksimal. Adapun ruang lingkup pendidikan Islam yang dimaksud antara lain perbuatan mendidik, anak didik, dasar dan tujuan pendidikan Islam,

pendidik, materi pendidikan, metode pendidikan, alat pendidikan, evaluasi pendidikan, dan lingkungan pendidikan (Khoirul, 2020).

Dalam tulisan (Rahmah, 2018) mengatakan bahwa Pendidikan merupakan unsur terpenting bagi suatu negara untuk menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang jujur yang mampu bersaing dengan negara maju lainnya di dunia. Hal lain dari (Maujud, 2018) juga mengatakan bahwa fungsi pengawasan dilakukan dengan pengendalian kuantitas dan kualitas tenaga melalui supervisi kelas, pertemuan antara guru dengan kepala madrasah dan pengendalian penggunaan anggaran melalui rapat dengan komite madrasah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Pasal 55 menyatakan bahwa peran pengawas Sekolah meliputi pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan. Kerja pengawasan yang profesional sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ketika tutor menunaikan tugas dan tanggung jawabnya di sebuah madrasah. Fungsi kontrol dilakukan dengan mengontrol volume dan kualitas kerja staf melalui inspeksi kelas, workshop guru dan kepala madrasah, dan mengontrol penggunaan anggaran melalui rapat dengan komite madrasah. Menjalankan fungsi kepemimpinan akademik, konselor berperan sebagai mitra guru dalam meningkatkan mutu dan arah proses dan hasil pembelajaran di sekolah binaan, sebagai inovator dan pelopor pengembangan inovasi pendidikan dan kepemimpinan di sekolah binaan, sebagai konsultan pendidikan dalam sekolah sasaran mereka. sekolah binaan, pembimbing pengelola madrasah, guru dan seluruh staf sekolah serta motivator untuk meningkatkan kinerja seluruh staf sekolah. Madrasah dianggap sebagai lembaga yang secara khusus menanamkan ilmu agama, dengan penekanan khusus pada bidang fikih, tafsir dan hadits, serta tidak memasukkan ilmu-ilmu umum dalam kurikulumnya (Tuti Sulastri, 2016).

Adapun wewenang yang dimiliki oleh Pengawas PAI pada Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud KMA No. 2 Tahun 2012 dalam pasal 2 ayat (2) berwenang: Pertama, Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran pendidikan agama Islam kepada kepala sekolah dan instansi yang membidangi pendidikan agama Islam di Kabupaten/kota. Kedua, memantau dan menilai kinerja guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang diperlukan. Ketiga, melakukan pembinaan terhadap guru PAI. Keempat, pertimbangan dalam penilaian pada pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang; dan memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI dan kepala sekolah dan pada pejabat yang berwenang. Kelima, menandatangani/mengesahkan perangkat pembelajaran guru PAI (Hazizah, 2019).

Pengawas juga harus mampu menulis dan menghasilkan karya ilmiah berdasarkan hasil penelitian dan survei evaluasi komponen pengajaran sekolah. Mereka memiliki kesempatan untuk menulis artikel ilmiah sendiri, tulisan sains populer di media, menulis artikel dan mempresentasikannya di pertemuan ilmiah, dll. Selain itu, pengawas harus menguasai isi mata pelajaran yang diajarkan oleh guru, menguasai perkembangan dan arah mata pelajaran, metode, strategi dan model pembelajaran. Pengawas juga harus memahami dan mengelola sistem pendidikan nasional, memahami program pembangunan nasional dan rencana strategis departemen pendidikan, serta mengawasi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat (Rahmah, 2018).

Sekolah Dasar

Sekolah dasar (SD), menurut Waini Rasyidi (1993) dalam (Agus, 2020) pada hakikatnya merupakan satuan atau unit lembaga sosial (social institution) yang diberi amanah atau tugas khusus (specific task) oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara sistematis. Dengan demikian, sebutan sekolah dasar merujuk pada satuan lembaga sosial yang

diberi amanah spesifik oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar penggalan pertama selama enam tahun untuk dilanjutkan pada penggalan pendidikan dasar kedua selama 3 tahun di SLTP atau satuan pendidikan yang sederajat.

Menurut UUD 1945, Pengertian Pendidikan Sekolah Dasar merupakan suatu upaya untuk mencerdaskan dan mencentak kehidupan bangsa yang bertaqwa, cinta dan bangga terhadap bangsa dan negara, terampil, kreatif, berbudi pekerti, dan santun serta mampu menyelesaikan permasalahan dilingkungannya. Pendidikan sekolah dasar adalah pendidikan anak yang berusia 7 sampai 13 tahun sebagai pendidikan di tingkat dasar yang dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan sosial budaya. Disekolah dasar inilah siswa dituntut untuk menguasai kesemua bidang studi, bagaimana cara menyelesaikan masalah. Akan tetapi, pembelajaran tidak hanya dilakukan di sekolah saja, diluar sekolahpun sama saja itu merupakan suatu pembelajaran. Dalam UUD No.20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran dan proses belajar agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan sekolah dasar itu sendiri adalah meletakkan kecerdasan dasar, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, dan keterampilan untuk hidup secara mandiri dan mengikuti pendidikan secara lanjut. Selain itu, dengan adanya pendidikan dasar ini dapat menjadikan seorang anak membentuk individu yang mampu hidup secara berkelompok (Laboratorium School UN PGRI Kediri, 2021).

Sekolah Dasar merupakan salah satu jenjang pendidikan yang berlangsung selama 6 tahun dan merupakan jenjang pendidikan formal level rendah yang sangat menentukan pembentukan karakter siswa kedepannya. Di level inilah awal mula anak mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga penanaman nilai-nilai yang nantinya akan berguna dalam kehidupannya. Orang tua dan guru bahu-membahu mengarahkan anak agar mampu menjadi pribadi yang cerdas secara akademik, spiritual, dan juga emosionalnya. Pembentukan ini dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan porsi daya tangkap anak- anak pada masa itu. Pada masa ini anak-anak akan diajarkan berbagai ilmu pengetahuan atau mata pelajaran yang relevan dengan tingkat usianya dan tentunya yang menunjang untuk kelanjutan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sekolah berlomba-lomba melaksanakan berbagai program sekolah agar dapat memperoleh prestasi sekolah yang baik (Munira, 2019).

Kabupaten Luwu


Letak wilayah Kabupaten Luwu berada pada $2^{\circ}34'45''$ - $3^{\circ}30'30''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}21'15''$ - $121^{\circ}43'11''$ Bujur Timur dari Kutub Utara dengan patokan posisi Kabupaten Luwu berada pada bagian utara dan timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak sekitar 400 km dari Kota Makassar. Kabupaten Luwu dibatasi oleh Kabupaten Luwu Utara dan Kota Palopo di sebelah utara, Teluk Bone di sebelah timur, Kota Palopo dan Kabupaten Wajo di sebelah selatan, dan Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah barat. Daerah Kabupaten Luwu terbagi dua wilayah sebagai akibat dari pemekaran Kota Palopo, yaitu wilayah Kabupaten Luwu bagian selatan yang terletak sebelah selatan Kota Palopo dan wilayah yang terletak di sebelah utara Kota Palopo. Di sebelah Timur wilayah Kabupaten Luwu dibatasi dengan Teluk Bone, adapun kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone adalah Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua (dpmptsp, 2020).

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu tahun 2019 adalah sebesar 350.218 jiwa, terdiri dari 172.092 jiwa laki-laki dan 178.126 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun

2015 – 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,90 persen, dengan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya sebesar 357.096 jiwa terdiri dari 170.901 jiwa laki-laki dan 186.195 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu. Tahun 2019, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bua yaitu sebesar 9,83 persen dan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Latimojong sekitar 1,58 persen penduduk (dpmptsp, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian survey (lapangan) dengan pendekatan kualitatif, dalam hal ini peneliti berusaha memberikan penjelasan tentang fungsi pengawas pendidikan Agama islam terhadap profesionalisme Guru PAI SD Di Kabupaten Luwu. (Rahmadi, 2011) Mengemukakan bahwa: Penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif yakni penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan memberikan gambaran mendalam terhadap suatu organisasi atau lembaga tertentu, yang akan diamati. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dalam bentuk kata-kata atau keterangan-keterangan dengan tidak memerlukan perhitungan. Alasan penggunaan penelitian kualitatif adalah: 1. Untuk memberikan batas latar belakang penelitian. 2. Untuk memudahkan penulis pada masalah-masalah yang akan diteliti



Gambar 1. Kerangka pikir

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Luwu merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, yang memiliki jumlah SD sebanyak 276 sekolah, dan semuanya tersebar di beberapa kecamatan sekabupaten Luwu. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari statistik 2020 menyebutkan bahwa, sekitar 274

SD yang tercatat aktif beroperasi hingga saat ini.

Tabel 1. Data Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Luwu (2019)

Wilayah Kecamatan	SD
Larompong	21
Larompong Selatan	14
Suli	16
Suli Barat	9
Belopa	15
Kamanre	9
Belopa Utara	10
Bajo	12
Bajo Barat	9
Bassesangtempe	11
Latimojong	13
Bassesangtempe Utara	9
Bupon	9
Ponrang	14
Ponrang Selatan	15
Bua	20
Walenrang	12
Walenrang Timur	9
Lamasi	13
Walenrang Utara	14
Walenrang Barat	10
Lamasi Timur	10
Kabupaten Luwu	274

Sumber: <https://luwukab.bps.go.id/indicator/28/107/1>

Pembelajaran aktif adalah pembelajaran yang melibatkan setiap siswa dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran aktif dirancang untuk memungkinkan setiap siswa mencapai potensi penuh mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Untuk menciptakan pembelajaran yang berkaitan dengan aktivitas siswa, diperlukan keterampilan guru karena guru memegang peranan penting dalam semua pembelajaran. Setiap guru harus mengetahui sifat setiap siswa dan faktor apa saja yang dapat membuat siswanya aktif sehingga guru dapat membuat RPP yang baik yang dapat melibatkan setiap siswa.

Salah satu upaya meningkatkan mutu keaktifan sistem pembelajaran di sekolah yaitu dengan melibatkan pengawas sekolah dalam setiap kurikulum berlangsung. Pengawas sebagai salah seorang pengendali mutu pendidikan di sekolah berkewajiban membina guru dalam menyusun silabus sesuai standar isi, agar implementasi kurikulum dapat terlaksana dengan baik dan dapat tersusun sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Pengawasan yang diberikan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, yang harus benar-benar terukur. Artinya kualitas layanan pembelajaran meningkat secara signifikan seiring dengan peningkatan kemampuan profesional guru. Dengan demikian, kepemimpinan lembaga pendidikan melalui pengawasan negara dan daerah akan terus mampu membentuk karakter sekolah dan peserta didik.

Pengawas adalah salah satu pegawai negeri sipil yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengawasi pendidikan sekolah oleh Pengawasan pendidikan, dengan memberikan penilaian dan instruksi tentang aspek teknis dan administrasi pendidikan di satuan pendidikan prasekolah, dasar dan menengah (Kepmendikbud RI) nomor 020/U/1998 tanggal 6 Februari 1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan fungsi dan kredit Kepala Sekolah. Guru memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang penuh untuk memimpin pendidikan sekolah dengan melakukan penilaian dan pelatihan dari segi teknis, dari segi pedagogis dan administratif

pada satuan pendidikan tertentu dan sekaligus sebagai mitra bagi guru dan kepala sekolah, pembaharu, pelatih, motivator, pegawai dan pendamping. Kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pengembangan sekolah meliputi pemantauan dan evaluasi (Wibowo, 2016).

Dibeberapa sekolah yang terdapat di Kabupaten Luwu, peningkatan aktivitas belajar mengajar khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, cukup mendapat perhatian oleh pemerintah, agar peserta dan guru didik tetap melakukan sistem pembelajaran dan pengajaran yang sesuai dengan kurikulum berjalan tanpa adanya penggunaan metode lain yang berpotensi akan munculnya bentuk pemahaman lain. Profesionalisme seorang pendidik, akan menjadi parameter penilaian dalam mengukur tingkat keberhasilan sekolah menerapkan sistem pembelajaran yang baik dan efektif. Selain itu, profesi guru yang berinteraksi langsung kepada anak-anak atau siswa serta memiliki karakteristik berbeda yang tidak sama pada setiap orang.



Gambar 2. Kunjungan Monitoring Pengawas ke Sekolah Dasar
Sumber: Dokumentasi penulis 2019

Kegiatan kunjungan pelaksanaan monitoring pengawas ke beberapa Sekolah Dasar, tentunya untuk memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan sistem pengajaran Pendidikan Agama Islam yang diterapkan pada setiap sekolah-sekolah di wilayah kunjungan tersebut. Berdasarkan hasil analisis yang dirangkum oleh penulis terkait tugas sebagai Pengawas Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama penempatan Kabupaten Luwu, pada prinsipnya bahwa perkembangan penerapan platform dan implementasi pembelajaran berbasis teknologi, belum terapkan kesetiap daerah-daerah akibat peningkatan metode sistem pengajaran bagi guru PAI, belum pernah diadakan.

Sistem pengajaran dengan pendekatan teknologi, tentunya akan membantu para guru PAI mengembangkan dan menggali informasi melalui IT. Menurut (Masruroh, 2009) Pendidikan Agama Islam di masa mendatang haruslah memiliki output yang mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pendidikan Agama Islam sebaiknya tidak terlepas dari jangkauan atau kebutuhan masyarakat disekelilingnya, dalam hal ini yang dimaksud kebutuhan masyarakat tidak hanya terfokus pada kebutuhan ekonomi semata, tetapi yang terpenting adalah kebutuhan nilai-nilai moral yang tumbuh dalam masyarakat, di mana masyarakat merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan aktivitasnya karna hidup dalam lingkungan yang penuh kasih sayang, saling menghormati, dan asah asih dan asuh satu sama lain. Keadaan demikian, akan bisa terwujud ketika lambaga pendidikan berkomitmen untuk berupaya agar outputnya memiliki karakter, berakhlaq mulia.

Landasan utama untuk peningkatan Guru PAI dalam profesionalismenya, menurut asumsi penulis yaitu: (1) Guru yang ideal adalah guru yang rajin dan disiplin melakukan pembelajaran siswa selama di sekolah yang ditunjukkan dengan keterampilan menyusun desain pembelajaran,

memberi motivasi siswa untuk belajar, menggunakan metode dan media secara tepat, dan mampu melakukan penilaian yang dapat dijadikan bahan pengembangan program di sekolah, (2) Guru diwajibkan memiliki kompetensi yang terdiri dari kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi tersebut harus diketahui, dipahami dan dilaksanakan oleh guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar guru tetap bisa dikatakan sebagai pendidik profesional.

Oleh karena itu, fungsi pengawas dalam kinerja pengawas pendidikan agama Islam di sekolah, begitu penting dan strategis, karena sampai saat ini masih terdapat kekurangan informasi yang menjelaskan secara akurat dan rinci tentang capaian para guru pendidikan agama Islam. Capaian ini tentunya, sejalan dengan kemampuan dan keterbatasan guru untuk mengembangkan diri secara mandiri. Pengawas berkontribusi kepada sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum dan sistem pengajaran berbasis kompetensi serta menggali potensi guru dalam setiap program-program yang di implementasikan terhadap sekolah-sekolah. Hasil penelitian ini mencerminkan aspek kompetensinya, sehingga penelitian ini lebih fokus pada pemetaan kinerja guru agama Islam dalam pelaksanaan tugas dan aktivitasnya sehari-hari. Pengembangan wawasan bagi pengawas pendidikan agama Islam, membutuhkan pelatihan dan pembinaan bidang peningkatan profesi guru PAI berbasis IT, yang akan membantu kinerja pengawas dalam mengevaluasi peningkatan pendidikan agama Islam yang diterapkan di sekolah-sekolah, khususnya Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Luwu.

KESIMPULAN

Sistem pembelajaran di Kabupaten Luwu, dari hasil analisa pengawas pendidikan agama Islam berasumsi bahwa metode pengajaran guru PAI di setiap sekolah masih terbatas dengan sistem pembelajaran tradisional, sehingga peran dan fungsi pengawas pendidikan agama Islam sangat membantu para guru untuk mengembangkan kurikulum dan berbagai program-program pembelajaran yang berbasis teknologi. Keterbatasan wilayah dalam menjangkau berbagai bentuk informasi, masih kurang memadai. Kerjasama dari berbagai pihak dan stakeholder untuk dapat memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang masih tertinggal dalam jangkauan sumber informasi berbasis IT (seperti pengadaan provider, perpustakaan teknologi), dan berbagai bentuk sarana yang dapat menggali potensi guru PAI untuk mengembangkan diri secara mandiri. Guru PAI memerlukan pelatihan dan pembinaan di bidang peningkatan kompetensi berbasis IT, dan pengawas akan lebih mudah mengevaluasi peningkatan pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah, khususnya sekolah dasar di Kabupaten Luwu.

DAFTAR REFERENSI

- Agus, T. (2020). Hakikat Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan*, 1–37.
- dpmtsp. (2020). *Profil Kabupaten Luwu*. Dpmtsp. <https://dpmtsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=10>
- Hazizah, E. (2019). Peran Pengawas dalam Implementasi Kurikulum 13 Mata Pelajaran PAI (Studi Pada Pengawas guru PAI SMK Kab. Rejang Lebong). *Al-Bahtsu: Jurnal Penelitian Pendidikan* ..., 4(1), 55–70. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/albahtsu/issue/view/238%0Ahttps://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/albahtsu/article/view/1995>
- Khoirul, A. A. (2020). Pendidik dalam Perspektif Pendidikan Islam Khoirul. *Akademika*, 16(1),

- 86–94.
- Laboratorium School UN PGRI Kediri. (2021). *Pentingnya Pendidikan Sekolah Dasar*. Universitas Nusantara Negeri PGRI Kediri. <https://labschool-unpkediri.sch.id/read/6/pentingnya-pendidikan-sekolah-dasar>
- Masruroh, N. (2009). Pendidikan Agama Islam Berbasis IT (e-Learning), Efektifkah ? *Core*, 2(1), 1–118.
- Maujud, F. (2018). Implementasi fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(1), 30–50.
- Munira, M. (2019). Observasi Supervisi Kependidikan terhadap Hasil Kompetensi dan Kinerja Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di SD Negeri Binaan Kota Lhokseumawe. *Jurnal Serambi Akademica*, 7(6), 897–908. <http://www.ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/1621>
- Noor, L. N. F., & Wathoni, K. (2020). Peran Pengawas Pendidikan Agama Islam (Ppai) Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru Pai Di Smp Swasta Wilayah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(01), 1–24. <https://doi.org/10.21154/maalim.v1i01.2185>
- Rahmadi. (2011). Pengantar Metodologi Penelitian. In *Antasari Press*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)
- Rahmah, S. (2018). Pengawas Sekolah Penentu Kualitas Pendidikan. *Jurnal Tarbiyah*, 25(2). <https://doi.org/10.30829/tar.v25i2.378>
- Sufiani, Try, A., & Putra, A. (2020). *Implementasi Pemberdayaan Pengawas terhadap Efektivitas Supervisi Pengawas Pendidikan Agama Islam cukup banyak , mulai dari persoalan kurikulum , kompetensi , profesionalisme dan lain-lain . Beragam keluhan dalam lingkungan pendidikan masih terjadi , baik*. 13(2), 113–127.
- Susilawati, E. (2022). Implementasi Tugas Dan Fungsi Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat SMA Negeri Di Kabupaten Kepahiang. *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 2(1), 163–172.
- Tuti Sulastri. (2016). Fungsi Madrasah Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Islam. *Jurnal Qathrunâ*, vol.3(2), 127–142.
- Wibowo, N. (2016). Upaya Peningkatan Keaktifan Siswa Melalui Pembelajaran Berdasarkan Gaya Belajar Di Smk Negeri 1 Saptosari. *Elinvo (Electronics, Informatics, and Vocational Education)*, 1(2), 128–139. <https://doi.org/10.21831/elinvo.v1i2.10621>